



ARTIKEL PENELITIAN

Pertanggungjawaban Pidana Peredaran Ilegal Obat Keras Tramadol dan Trihexyphenidyl Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2023

Natasya Aulia Putri*

Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

*Email korespondensi: natasyaaulia3521@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 15 Agustus 2026

Direvisi: 25 Agustus 2026

Disetujui: 1 September 2026

Diterbitkan: 15 September 2026

Kata Kunci:

pertanggungjawaban pidana; obat keras; Tramadol; Trihexyphenidyl; penyertaan

Keywords:

criminal liability; prescription-only drugs; Tramadol; Trihexyphenidyl; participation

Cara Sitasi:

Putri, N. A. (2026).

Pertanggungjawaban pidana peredaran ilegal obat keras Tramadol dan Trihexyphenidyl berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2023. *Lentera Sosial: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(1), 60–73. <https://doi.org/10.68638/l.v1i1.5>

ABSTRAK

Peredaran ilegal Tramadol dan Trihexyphenidyl merupakan persoalan hukum yang tidak hanya berkaitan dengan penguasaan obat keras, tetapi juga dengan kewenangan melakukan praktik kefarmasian dan pembuktian unsur tindak pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam perkara peredaran kedua obat tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta menentukan bentuk penyertaan berdasarkan pembagian peran Pelaku I dan Pelaku II. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer berupa UU Nomor 17 Tahun 2023, UU Nomor 1 Tahun 2023, UU Nomor 1 Tahun 2026, dan peraturan Badan POM yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari jurnal, buku, dan putusan pengadilan. Fakta perkara yang ditelaah menunjukkan adanya penguasaan dan transaksi obat, dengan barang bukti lima tablet Tramadol dan tujuh belas tablet yang secara laboratoris mengandung Trihexyphenidyl. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 435 dan Pasal 436 ayat (2) memiliki unsur berbeda. Pasal 435 mensyaratkan ketidaksesuaian standar atau persyaratan sediaan farmasi, sedangkan Pasal 436 ayat (2) menitikberatkan praktik kefarmasian oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan terkait obat keras. Pembagian peran dapat dianalisis sebagai turut serta berdasarkan Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 apabila terdapat kesepakatan dan kehendak bersama yang terbukti.

ABSTRACT

The illegal distribution of Tramadol and Trihexyphenidyl raises legal issues concerning possession of prescription-only drugs, authority to conduct pharmaceutical practices, and proof of the elements of a criminal offense. This study aims to analyze criminal liability in the distribution of the two drugs under Law Number 17 of 2023 on Health and to determine the form of participation based on the division of roles between Perpetrator I and Perpetrator II. This study uses a normative

juridical method with statutory and case approaches. Primary legal materials consist of Law Number 17 of 2023, Law Number 1 of 2023, Law Number 1 of 2026, and relevant regulations of the Indonesian Food and Drug Authority, while secondary materials include journals, books, and court decisions. The case materials examined show possession and transactions involving the drugs, with five Tramadol tablets and seventeen tablets laboratory-identified as containing Trihexyphenidyl. The findings indicate that Articles 435 and 436 paragraph (2) contain different elements. Article 435 concerns pharmaceutical preparations that fail to meet required safety, efficacy or benefit, and quality standards, whereas Article 436 paragraph (2) focuses on pharmaceutical practice by a person lacking the required expertise and authority when hard drugs are involved. The division of roles may constitute joint participation under Article 20 letter c of Law Number 1 of 2023 when a common agreement and intention are proven.

Hak cipta © 2026 Penulis. Artikel ini diterbitkan dengan akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

1. PENDAHULUAN

Peredaran obat keras secara tidak sah merupakan persoalan yang mempunyai dua sisi sekaligus, yaitu perlindungan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum pidana. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada 2024 melaporkan penindakan bersama Badan Narkotika Nasional di wilayah Serang, Banten, yang menemukan 2.729.500 tablet Hexymer yang mengandung triheksifenidil. BPOM juga menyatakan bahwa penyalahgunaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (OOT) menunjukkan kecenderungan meningkat dan memerlukan pengawasan lintas sektor. Fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan peredaran Tramadol dan Trihexyphenidyl bukan hanya persoalan individual, tetapi juga mempunyai dimensi perlindungan masyarakat (Badan Pengawas Obat dan Makanan [BPOM], 2024)..

Dalam sistem hukum kesehatan, kedua zat tersebut perlu ditempatkan secara tepat. Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2025 tentang Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan memasukkan tramadol dan triheksifenidil sebagai OOT. Peraturan tersebut berlaku sejak 2 Mei 2025 dan mencabut Peraturan Kepala BPOM Nomor 10 Tahun 2019. Karena peristiwa dalam penelitian ini terjadi pada 29 Mei 2026, rujukan utama mengenai OOT harus menggunakan PerBPOM Nomor 12 Tahun 2025, bukan lagi PerBPOM Nomor 10 Tahun 2019. Selain itu, UU Nomor 17 Tahun 2023 menggolongkan obat dengan resep antara lain menjadi obat keras, narkotika, dan psikotropika. Dengan demikian, penyebutan Tramadol dan Trihexyphenidyl sebagai obat keras/OOT harus dibedakan dari penggolongan sebagai narkotika atau psikotropika (Badan Pengawas Obat dan Makanan [BPOM], 2025; Indonesia, 2023)..

Masalah hukum dalam penelitian ini muncul ketika obat keras ditemukan dalam penguasaan dua orang yang diduga mempunyai pembagian peran dalam memperoleh, menyimpan, menawarkan, dan melakukan transaksi. Persoalannya bukan sekadar apakah barang tersebut merupakan obat keras, tetapi pasal pidana mana yang unsur-unsurnya paling sesuai dengan fakta yang dapat dibuktikan. UU Nomor 17 Tahun 2023 memuat dua ketentuan yang perlu dibedakan, yaitu Pasal 435 mengenai produksi atau peredaran sediaan farmasi dan/atau alat

kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, serta Pasal 436 ayat (2) mengenai praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan obat keras.

Perbedaan tersebut penting karena Pasal 435 mempunyai ancaman pidana yang lebih berat. Pasal 435 pada saat rumusan awal UU Nomor 17 Tahun 2023 mengancam pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar. Pasal 436 ayat (2) mengancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta. Sejak 2 Januari 2026, UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana berlaku dan mengubah rumusan denda menjadi kategori. Untuk Pasal 435, denda menjadi paling banyak kategori VI, sedangkan Pasal 436 ayat (2) menjadi kategori IV. Penjara maksimum kedua pasal tersebut tidak berubah (Indonesia, 2026)..

Perubahan rezim hukum juga perlu diperhatikan ketika membandingkan perkara sekarang dengan perkara lama. UU Nomor 17 Tahun 2023 mencabut dan menyatakan tidak berlaku UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Karena itu, putusan dan penelitian yang masih menggunakan Pasal 196, Pasal 197, atau Pasal 198 UU Nomor 36 Tahun 2009 tetap dapat dipakai sebagai bahan pembanding, tetapi bukan sebagai dasar hukum utama untuk peristiwa yang terjadi pada 2026. Pergeseran dari Pasal 196 dan 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 menuju Pasal 435 dan 436 UU Nomor 17 Tahun 2023 harus dijelaskan agar tidak terjadi pencampuran antara rezim lama dan rezim baru (Indonesia, 2023; Purwodono et al., 2025)..

Purwodono, Muaja, dan Kaswenda (2025) menunjukkan bahwa Pasal 435 UU Nomor 17 Tahun 2023 memiliki unsur subjek, perbuatan memproduksi atau mengedarkan, serta sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Penelitian tersebut juga menunjukkan adanya perkembangan dalam praktik peradilan yang menghubungkan ketiadaan izin dengan ketidakterpenuhan persyaratan sediaan farmasi. Temuan itu penting, tetapi menurut penelitian ini hubungan antara ketiadaan izin, ketidaksesuaian persyaratan, dan kualitas barang tetap harus dijelaskan berdasarkan fakta dan alat bukti dalam setiap perkara, karena Pasal 435 tidak sekadar menyebut “tanpa izin” sebagai satu-satunya unsur.

Sari, Iriyanto, dan Nugroho (2022) melalui penelitian terhadap tindak pidana pengedaran Tramadol menekankan pentingnya barang bukti, hasil pemeriksaan, dan keterangan ahli untuk menghubungkan obat yang ditemukan dengan tindak pidana yang didakwakan. Penelitian tersebut menggunakan rezim UU Nomor 36 Tahun 2009, sehingga penelitian sekarang mengambil manfaat dari aspek pembuktiannya tetapi menggunakan UU Nomor 17 Tahun 2023 sebagai hukum yang berlaku pada tempus delicti penelitian.

Muntashir dan Mita (2026) membahas peredaran obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan tanpa izin edar melalui sarana yang tidak berizin dalam perspektif UU Nomor 17 Tahun 2023. Penelitian tersebut relevan karena sama-sama membahas OOT dan kewenangan dalam peredaran obat. Perbedaannnya, penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban pidana dua orang dalam satu perkara dengan pembagian peran yang berbeda serta menguji hubungan antara Pasal 435, Pasal 436 ayat (2), dan ketentuan penyertaan dalam KUHP Nasional.

Maharani dan Mumpuni (2025) menganalisis peredaran Trihexyphenidyl berdasarkan dua putusan pengadilan dan menunjukkan pentingnya peran pelaku, barang bukti, serta pembuktian kesengajaan. Penelitian ini memperluas pembahasan tersebut dengan memasukkan persoalan bentuk penyertaan. Dengan kata lain, penelitian tidak berhenti pada pertanyaan apakah perbuatan peredaran terjadi, tetapi juga menilai apakah dua pihak yang mempunyai fungsi berbeda dapat dipandang sebagai pelaku yang turut serta atau justru salah satunya hanya sebagai pembantu.

Baehaqi (2022) menjelaskan bahwa turut serta berbeda dari pembantuan. Perbedaan tersebut penting dalam perkara dengan lebih dari satu pelaku karena orang yang secara bersama-sama mengambil bagian dalam pelaksanaan tindak pidana dapat diposisikan sebagai medepleger, sedangkan orang yang hanya memberikan kesempatan, sarana, atau bantuan tertentu dapat masuk dalam kategori pembantuan. Dalam hukum yang berlaku pada tempus delicti penelitian, Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan bahwa setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika turut serta melakukan tindak pidana, sedangkan Pasal 21 mengatur pembantuan.

Pertanggungjawaban pidana juga tidak dapat dipisahkan dari kesalahan. Huda (2006) menempatkan pertanggungjawaban pidana dalam kerangka prinsip tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Prinsip tersebut kini ditegaskan dalam Pasal 36 UU Nomor 1 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan, sedangkan kealpaan hanya dapat dipidana apabila secara tegas ditentukan dalam undang-undang. Dengan demikian, pembuktian tidak cukup berhenti pada ditemukannya obat, tetapi harus menunjukkan hubungan perbuatan, kesalahan, dan pelaku.

Moeljatno (2008) menjelaskan bahwa pembedaan berkaitan dengan adanya perbuatan pidana dan kesalahan pada diri pelaku. Dalam perkara ini, prinsip tersebut diterapkan dengan menguji perbuatan konkret masing-masing pelaku, pengetahuan mereka terhadap barang, kehendak dalam melakukan transaksi, dan hubungan kerja sama di antara keduanya. Pendekatan tersebut mencegah pertanggungjawaban pidana hanya didasarkan pada keberadaan seseorang di lokasi ditemukannya barang.

Berdasarkan hasil pengamatan dan telaah dokumen perkara selama kegiatan magang di Kejaksaan, penelitian ini menelaah perkara yang terjadi pada Jumat, 29 Mei 2026 sekitar pukul 22.00 WIB di wilayah Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Untuk menjaga kerahasiaan, pihak yang terlibat disebut Pelaku I dan Pelaku II. Pelaku I berdasarkan fakta yang ditelaah berperan memperoleh obat dan berhubungan dengan calon pembeli melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Pelaku II berperan menyimpan obat dan menerima pembayaran dalam transaksi tertentu.

Barang bukti yang ditelaah dalam perkara terdiri atas 17 tablet produk Heximer/Hexymer dan 5 tablet Tramadol, serta barang pendukung transaksi berupa uang tunai dan telepon seluler. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa 5 tablet mengandung Tramadol dan 17 tablet mengandung Trihexyphenidyl. Dengan demikian, istilah Heximer/Hexymer dalam uraian perkara harus dibedakan dari kandungan zat aktif yang dibuktikan secara laboratoris. Fakta tersebut digunakan untuk mengidentifikasi objek perkara, bukan secara otomatis membuktikan seluruh unsur Pasal 435.

Berdasarkan dokumen perkara yang ditelaah, penanganan perkara menggunakan konstruksi dakwaan alternatif berupa Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2023 jo. UU Nomor 1 Tahun 2023 dan UU Nomor 1 Tahun 2026, atau Pasal 436 ayat (2) jo. Pasal 145 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2023 jo. UU Nomor 1 Tahun 2023 dan UU Nomor 1 Tahun 2026. Penyebutan konstruksi tersebut penting karena menunjukkan bahwa sejak awal terdapat persoalan mengenai pasal mana yang paling sesuai dengan fakta perkara.

Rumusan masalah penelitian ini adalah pertama, bagaimana pertanggungjawaban pidana Pelaku I dan Pelaku II berdasarkan Pasal 435 dan Pasal 436 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023? Kedua, bagaimana pembagian peran Pelaku I dan Pelaku II dapat dikualifikasikan dalam ketentuan penyertaan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023? Tujuan penelitian adalah memberikan penilaian yuridis terhadap kecocokan unsur pasal dengan fakta perkara serta menentukan bentuk penyertaan yang paling tepat berdasarkan bukti yang ditelaah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pemilihan metode ini dilakukan setelah menyesuaikan karakter bahan yang benar-benar tersedia, yaitu peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku doktrin, serta satu perkara yang ditelaah selama kegiatan magang. Penelitian tidak menggunakan survei, wawancara terstruktur, atau pengumpulan data lapangan terhadap responden. Karena itu, penyebutan yuridis normatif lebih tepat daripada yuridis empiris.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis UU Nomor 17 Tahun 2023, khususnya Pasal 138, Pasal 143, Pasal 145, Pasal 435, dan Pasal 436; UU Nomor 1 Tahun 2023, khususnya Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 36; serta UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2025 digunakan untuk melihat kedudukan Tramadol dan Trihexyphenidyl sebagai OOT dan tata kelola peredarannya. Pendekatan kasus digunakan untuk menghubungkan ketentuan tersebut dengan fakta perkara yang ditelaah.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri atas jurnal ilmiah mengenai Tramadol, Trihexyphenidyl, obat keras, Pasal 435 UU Kesehatan, penyertaan, dan pertanggungjawaban pidana, serta buku hukum pidana. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan cara menguraikan unsur setiap ketentuan, membandingkannya dengan fakta perkara, kemudian menarik kesimpulan mengenai pasal yang paling sesuai dan bentuk penyertaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Data perkara disajikan secara terbatas dan dianonimkan. Nama asli pelaku, alamat lengkap, identitas saksi, nomor dokumen internal, nomor telepon, identitas perangkat, dan informasi rahasia tidak dicantumkan. Penelitian hanya menggunakan fakta yang diperlukan untuk analisis hukum. Dengan demikian, penelitian tidak dimaksudkan untuk membuka informasi perkara secara keseluruhan atau menyatakan seseorang telah bersalah, melainkan memberikan analisis akademik berdasarkan bahan yang dapat ditelaah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Tramadol dan Trihexyphenidyl sebagai Obat yang Peredarannya Diawasi

UU Nomor 17 Tahun 2023 membedakan obat dengan resep dan obat tanpa resep. Obat dengan resep mencakup obat keras, narkotika, dan psikotropika. Karena Tramadol dan Trihexyphenidyl dalam perkara ini tidak dikategorikan sebagai narkotika atau psikotropika berdasarkan hasil pemeriksaan yang ditelaah, analisis harus diarahkan pada rezim obat keras dan OOT, bukan ketentuan pidana narkotika.

PerBPOM Nomor 12 Tahun 2025 menempatkan Tramadol dan Trihexyphenidyl dalam kelompok OOT yang harus dikelola melalui fasilitas dan mekanisme yang sesuai. Regulasi tersebut berlaku sejak 2 Mei 2025, sehingga merupakan regulasi yang relevan ketika peristiwa perkara terjadi pada Mei 2026. Penggunaan PerBPOM Nomor 10 Tahun 2019 hanya dapat ditempatkan sebagai sejarah regulasi, bukan sebagai dasar yang masih berlaku.

Konteks lokal memperlihatkan bahwa pengawasan OOT merupakan persoalan nyata di Banten. BPOM pada Oktober 2024 mengumumkan temuan 2.729.500 tablet Hexymer di wilayah Serang. Hexymer tersebut dinyatakan mengandung triheksifenidil dan termasuk OOT. Temuan ini memperkuat alasan mengapa pengawasan terhadap peredaran Trihexyphenidyl penting, tetapi angka penindakan tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa seluruh peredaran obat di wilayah Banten mempunyai pola yang sama dengan perkara penelitian.

Muntashir dan Mita (2026) menjelaskan bahwa peredaran OOT melalui sarana yang tidak berizin menimbulkan persoalan hukum mengenai izin edar, sarana distribusi, dan kewenangan pihak yang melakukan kegiatan tersebut. Dalam penelitian ini, persoalan tersebut dipersempit menjadi pertanyaan pidana: apakah fakta penguasaan dan transaksi oleh Pelaku I dan Pelaku II memenuhi unsur Pasal 435, Pasal 436 ayat (2), atau keduanya dalam konstruksi alternatif.

3.2 Perbedaan Pasal 435 dan Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023

Pasal 435 UU Nomor 17 Tahun 2023 berbunyi: “Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Rumusan ini menempatkan ketidaksesuaian standar atau persyaratan sebagai unsur penting.

Pasal 436 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana Pasal 145 ayat (1) dipidana dengan denda paling banyak Rp200 juta. Ayat (2) memberikan ancaman lebih berat apabila praktik kefarmasian tersebut berkaitan dengan sediaan farmasi berupa obat keras, yaitu penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta. Jadi, Pasal 436 ayat (2) tidak tepat dijelaskan sebagai pasal tentang “mengedarkan obat tanpa izin edar”. Titik tekan pasal tersebut adalah pelaksanaan praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan.

Pasal 145 ayat (1) menyatakan bahwa praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa praktik kefarmasian mencakup antara lain produksi, pengadaan,

penyimpanan, pendistribusian, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian. Dengan rumusan tersebut, kegiatan memperoleh, menyimpan, dan mendistribusikan obat dapat mempunyai hubungan dengan praktik kefarmasian apabila dilakukan dalam konteks kegiatan kefarmasian yang dimaksud oleh undang-undang.

Pasal 138 ayat (2) melarang setiap orang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Pasal 143 ayat (1) juga mewajibkan pihak yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi untuk memenuhi perizinan berusaha. Karena itu, izin dan jalur distribusi memang relevan dalam menilai kepatuhan terhadap rezim kesehatan, tetapi analisis Pasal 435 tetap harus menunjukkan hubungan antara pelanggaran tersebut dan unsur “tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan” yang menjadi bagian rumusan pidananya.

Purwodono et al. (2025) menunjukkan bahwa praktik peradilan dapat menghubungkan ketiadaan izin dengan tidak terpenuhinya persyaratan. Pendapat tersebut penting sebagai pembanding, terutama karena menunjukkan arah penerapan Pasal 435 setelah UU Nomor 17 Tahun 2023. Namun, dalam perkara penelitian, bukti yang tersedia harus dilihat secara konkret: hasil laboratorium membuktikan kandungan Tramadol dan Trihexyphenidyl, tetapi belum dengan sendirinya membuktikan bahwa sediaan tersebut tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Bukti mengenai status izin, sumber produk, jalur distribusi, serta keterangan ahli perlu dibaca bersama-sama.

Perbedaan ancaman pidana juga memperlihatkan alasan mengapa pemilihan pasal harus hati-hati. Sebelum penyesuaian denda, Pasal 435 mengancam maksimum 12 tahun penjara atau Rp5 miliar, sedangkan Pasal 436 ayat (2) maksimum 5 tahun penjara atau Rp500 juta. UU Nomor 1 Tahun 2026 yang berlaku sejak 2 Januari 2026 mengubah denda Pasal 435 menjadi kategori VI dan denda Pasal 436 ayat (2) menjadi kategori IV. Dengan nilai kategori dalam KUHP Nasional, kategori VI adalah Rp2 miliar dan kategori IV adalah Rp200 juta. Penyesuaian ini perlu dicantumkan karena tempus delicti perkara berada setelah 2 Januari 2026.

3.3 Analisis Pertanggungjawaban Pelaku I dan Pelaku II

Fakta perkara menunjukkan Pelaku I berperan memperoleh obat dan melakukan komunikasi dengan calon pembeli melalui WhatsApp, sedangkan Pelaku II berperan menyimpan obat dan menerima pembayaran pada transaksi tertentu. Pembagian tersebut menunjukkan adanya dua fungsi berbeda dalam rangkaian peredaran. Namun, perbedaan fungsi tidak otomatis membuktikan bahwa keduanya merupakan satu kesatuan pelaku. Harus dilihat apakah masing-masing mengetahui tujuan kegiatan dan dengan sadar menghendaki peredaran obat tersebut.

Terhadap Pelaku I, apabila terbukti bahwa ia memperoleh obat dengan tujuan untuk diedarkan, menawarkan kepada pembeli, dan melakukan transaksi secara sadar, terdapat hubungan yang kuat antara perbuatannya dan kegiatan peredaran. Dalam keadaan demikian, unsur perbuatan dalam Pasal 435 atau praktik kefarmasian dalam Pasal 436 ayat (2) dapat diuji terhadap dirinya. Penentuan pasal tetap bergantung pada bukti mengenai standar atau persyaratan sediaan farmasi dan bukti mengenai keahlian serta kewenangan.

Terhadap Pelaku II, penyimpanan dan penerimaan pembayaran tidak boleh dipandang otomatis sebagai tindak pidana. Perlu dibuktikan apakah penyimpanan dilakukan untuk mendukung transaksi, apakah Pelaku II mengetahui bahwa barang merupakan obat keras yang akan diedarkan, dan apakah ia sengaja mengambil bagian dalam kegiatan tersebut. Jika fakta menunjukkan bahwa Pelaku II hanya berada di lokasi tanpa mengetahui tujuan penyimpanan, dasar pertanggungjawabannya menjadi lemah. Sebaliknya, jika ia menyimpan barang untuk transaksi dan menerima pembayaran sebagai bagian dari kegiatan yang disepakati, keterlibatannya menjadi lebih kuat.

Pasal 36 UU Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana membutuhkan kesengajaan atau kealpaan, sedangkan Pasal 435 UU Nomor 17 Tahun 2023 tidak menyebut kealpaan. Karena itu, untuk perkara ini bentuk kesalahan yang harus diuji pada dasarnya adalah kesengajaan. Huda (2006) menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak berhenti pada perbuatan pidana, tetapi harus terdapat kesalahan yang dapat dibebankan kepada pelaku. Moeljatno (2008) juga menempatkan kesalahan sebagai bagian penting dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana.

Bukti mengenai kesengajaan dapat diperoleh dari rangkaian fakta, bukan dari satu fakta tunggal. Komunikasi dengan pembeli, penguasaan barang, cara memperoleh obat, penyimpanan, penyerahan, penerimaan pembayaran, dan pengakuan pelaku dapat dibaca secara keseluruhan. Dalam perkara ini, rangkaian tersebut lebih relevan untuk menilai apakah Pelaku I dan Pelaku II mengetahui tujuan peredaran dan menghendaki terjadinya transaksi.

3.4 Bentuk Penyertaan: Turut Serta atau Pembantuan

Karena perkara melibatkan dua orang, ketentuan penyertaan harus disebut secara tegas. Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 menentukan bahwa seseorang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika “turut serta melakukan Tindak Pidana”. Pasal 21 mengatur pembantuan, yaitu orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana atau memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan. Dengan demikian, tidak setiap orang yang membantu rangkaian perbuatan otomatis merupakan medepleger.

Baehaqi (2022) menjelaskan perbedaan antara turut serta dan pembantuan dari tingkat keterlibatan dalam pelaksanaan tindak pidana. Turut serta mengandung keterlibatan langsung dan bagian yang saling melengkapi dalam pelaksanaan tindak pidana, sedangkan pembantuan lebih menekankan bantuan terhadap pelaksanaan tindak pidana. Prinsip tersebut dapat digunakan sebagai kerangka untuk membaca pembagian peran Pelaku I dan Pelaku II.

Jika Pelaku I memperoleh dan menawarkan obat, sedangkan Pelaku II menyimpan obat untuk transaksi dan menerima pembayaran, kedua peran tersebut dapat dipandang saling melengkapi. Apabila komunikasi, alur barang, alur pembayaran, dan fakta lain membuktikan adanya kesepakatan serta kehendak bersama untuk melakukan peredaran obat keras, Pasal 20 huruf c lebih tepat digunakan sebagai dasar penyertaan turut serta. Dalam posisi ini, masing-masing bukan hanya membantu dari luar, tetapi mengambil bagian dalam pelaksanaan rangkaian perbuatan.

Sebaliknya, apabila bukti hanya menunjukkan bahwa Pelaku II mengetahui keberadaan obat dan menerima atau menyimpan barang tanpa menjadi bagian dari kesepakatan utama, bentuk

pembantuan berdasarkan Pasal 21 lebih tepat untuk diuji. Karena itu, status Pelaku II tidak boleh ditentukan hanya dari fakta bahwa ia memegang barang atau menerima uang. Harus ada bukti mengenai pengetahuan dan kesengajaan memberikan kontribusi terhadap tindak pidana.

Berdasarkan fakta yang ditelaah, konstruksi yang paling kuat adalah turut serta apabila terbukti bahwa Pelaku I dan Pelaku II sejak awal mengetahui tujuan peredaran dan secara sadar membagi pekerjaan. Peran memperoleh dan menawarkan obat pada Pelaku I, serta menyimpan dan menerima pembayaran pada Pelaku II, mempunyai hubungan fungsional yang cukup kuat untuk dianalisis sebagai satu rangkaian perbuatan. Namun, kesimpulan tersebut tetap bergantung pada pembuktian komunikasi, transaksi, dan pengetahuan masing-masing pelaku.

3.5 Kedudukan Barang Bukti dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium

Hasil pemeriksaan laboratorium mempunyai fungsi utama untuk memastikan kandungan barang bukti. Dalam perkara yang ditelaah, lima tablet dinyatakan mengandung Tramadol dan tujuh belas tablet mengandung Trihexyphenidyl. Temuan tersebut memperkuat identifikasi objek perkara dan membedakannya dari narkotika atau psikotropika. Namun, hasil laboratorium tidak secara otomatis menentukan siapa yang melakukan peredaran dan tidak otomatis membuktikan semua unsur Pasal 435.

Sari et al. (2022) menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti dan keterangan ahli penting untuk menghubungkan barang dengan tindak pidana sediaan farmasi. Prinsip tersebut sejalan dengan perkara penelitian. Hasil laboratorium harus ditempatkan bersama alat bukti lain yang menjelaskan siapa yang menguasai barang, siapa yang memperoleh, siapa yang menawarkan, dan siapa yang melakukan transaksi.

Jumlah 17 tablet Trihexyphenidyl dan 5 tablet Tramadol dalam uraian penelitian diperlakukan sebagai barang bukti yang ditemukan dan diperiksa, bukan sebagai sampel yang secara otomatis mewakili jumlah barang lain. Karena dokumen perkara yang ditelaah tidak dijadikan publik secara keseluruhan, penelitian ini hanya menyebut jumlah yang dapat dipastikan dari bahan yang ditelaah dan tidak mengklaim adanya jumlah barang lain di luar data tersebut.

Keterangan ahli dari BBPOM yang ditelaah juga mempunyai fungsi untuk menjelaskan karakteristik obat dan kewajiban pengelolaannya. Akan tetapi, ahli tidak menggantikan fungsi hakim dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur pidana. Ahli memberikan penjelasan teknis, sedangkan penilaian mengenai kesesuaian unsur pasal dilakukan berdasarkan seluruh alat bukti.

Sebagai pembanding, Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 393/Pid.Sus/2026/PN Srg tanggal 20 Agustus 2026 menunjukkan bahwa Pasal 436 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 telah diterapkan dalam perkara praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan obat keras. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa Pasal 436 ayat (2) bukan sekadar norma teoritis, tetapi telah digunakan dalam perkara setelah berlakunya KUHP Nasional. Pembanding ini memperkuat relevansi Pasal 436 ayat (2) dalam penelitian, meskipun kesesuaian pasal tetap harus ditentukan berdasarkan fakta dan pembuktian setiap perkara.

3.6 Penilaian Pasal yang Paling Tepat

Berdasarkan perbandingan unsur dan fakta, Pasal 436 ayat (2) mempunyai hubungan yang lebih langsung dengan aspek kewenangan pelaku apabila terbukti bahwa Pelaku I dan/atau Pelaku II melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan yang diperlukan terhadap obat keras. Hal ini sesuai dengan Pasal 145 yang menempatkan produksi, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian sebagai bagian dari praktik kefarmasian.

Pasal 435 tetap dapat diterapkan apabila penuntut umum dapat membuktikan unsur bahwa sediaan farmasi yang diedarkan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Dalam perkara ini, ketiadaan kewenangan pelaku dan hasil laboratorium merupakan dua hal yang relevan, tetapi keduanya perlu dibuktikan dalam hubungan yang tepat dengan unsur Pasal 435. Hasil laboratorium yang hanya menunjukkan kandungan zat aktif belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh standar mutu atau persyaratan sediaan tidak terpenuhi.

Dengan demikian, argumentasi penelitian ini bukan menyatakan bahwa Pasal 435 pasti tidak dapat diterapkan. Justru, penelitian menempatkan Pasal 435 sebagai ketentuan yang dapat digunakan apabila bukti mengenai ketidaksesuaian standar atau persyaratan tersedia. Sebaliknya, apabila bukti utama menunjukkan bahwa masalahnya adalah orang yang melakukan kegiatan kefarmasian tidak mempunyai keahlian dan kewenangan terhadap obat keras, Pasal 436 ayat (2) lebih dekat dengan fakta tersebut.

Dalam konteks dakwaan alternatif, perbedaan tersebut penting karena hakim pada akhirnya harus menentukan pasal yang unsur-unsurnya terbukti. Karena Pasal 435 dan Pasal 436 ayat (2) melindungi kepentingan yang berkaitan tetapi menggunakan titik tekan berbeda, pemilihan pasal tidak seharusnya hanya didasarkan pada jenis obat yang ditemukan. Pemilihan harus mengikuti unsur objektif, kewenangan pelaku, kesengajaan, dan bukti yang tersedia.

3.7 Pertanggungjawaban Pelaku Berdasarkan Bentuk Penyertaan

Untuk Pelaku I, fakta memperoleh obat dan menawarkan kepada pembeli menunjukkan peran aktif dalam rangkaian peredaran. Apabila pengetahuan mengenai status obat dan tujuan transaksi terbukti, Pelaku I dapat diposisikan sebagai pelaku utama atau peserta yang secara langsung mengambil bagian dalam tindak pidana. Jika kegiatan dilakukan bersama Pelaku II berdasarkan kesepakatan dan pembagian tugas, Pasal 20 huruf c dapat diterapkan sebagai dasar turut serta.

Untuk Pelaku II, penyimpanan obat dan penerimaan pembayaran mempunyai nilai pembuktian apabila dilakukan untuk mendukung transaksi yang telah direncanakan. Jika bukti komunikasi dan alur transaksi menunjukkan bahwa Pelaku II memahami tujuan kegiatan serta sengaja mengambil bagian dalam pelaksanaannya, ia dapat ditempatkan sebagai peserta turut serta. Namun, jika perannya hanya memberikan bantuan tanpa ikut dalam pelaksanaan utama, Pasal 21 mengenai pembantuan perlu dipertimbangkan.

Penilaian tersebut sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban individual. Dua orang yang berada dalam satu perkara tidak harus selalu menerima konstruksi pertanggungjawaban yang sama apabila kualitas perbuatannya berbeda. Akan tetapi, jika pembagian tugas merupakan

hasil kesepakatan dan setiap orang mempunyai kontribusi yang diperlukan untuk mewujudkan tindak pidana, penggunaan Pasal 20 huruf c menjadi lebih beralasan.

Dalam perkara ini, berdasarkan fakta yang ditelaah, bentuk turut serta lebih dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis daripada langsung menyebut Pelaku II sebagai pembantu, sepanjang bukti komunikasi, transaksi, dan pengetahuan bersama mendukung adanya kehendak bersama. Jika bukti tersebut tidak cukup, analisis harus diturunkan menjadi pertanggungjawaban individual atau pembantuan sesuai Pasal 21. Dengan demikian, penentuan bentuk penyertaan harus mengikuti kualitas keterlibatan, bukan sekadar pembagian pekerjaan.

3.8 Dampak UU Nomor 1 Tahun 2023 dan UU Nomor 1 Tahun 2026 terhadap Perkara

Peristiwa dalam penelitian terjadi pada 29 Mei 2026, sehingga UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah berlaku. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juga telah berlaku sejak 2 Januari 2026. Karena itu, analisis penyertaan dan pertanggungjawaban tidak lagi cukup menggunakan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP lama sebagai dasar utama. Pasal 20 dan Pasal 21 UU Nomor 1 Tahun 2023 harus digunakan sebagai ketentuan yang berlaku pada saat perbuatan terjadi.

Pasal 36 UU Nomor 1 Tahun 2023 juga memperkuat pentingnya pembuktian kesalahan. Ketentuan ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kesengajaan atau kealpaan. Dalam perkara penelitian, Pasal 435 dan Pasal 436 ayat (2) tidak dirumuskan sebagai delik kealpaan, sehingga pembuktian diarahkan pada kesengajaan. Rangkaian komunikasi, transaksi, penguasaan barang, dan pembagian peran menjadi penting untuk membuktikan aspek tersebut.

UU Nomor 1 Tahun 2026 menyesuaikan ancaman denda pada sejumlah undang-undang di luar KUHP. Untuk UU Nomor 17 Tahun 2023, Lampiran UU Nomor 1 Tahun 2026 menempatkan Pasal 435 pada pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak kategori VI, sedangkan Pasal 436 ayat (2) pada pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori IV. Penyesuaian ini tidak mengubah unsur delik, tetapi penting untuk menentukan ancaman pidana yang berlaku pada perkara yang terjadi setelah 2 Januari 2026.

3.9 Kebaruan Penelitian

Kebaruan penelitian terletak pada penggabungan tiga persoalan yang dalam penelitian terdahulu cenderung dibahas secara terpisah, yaitu pembedaan unsur Pasal 435 dan Pasal 436 ayat (2), pertanggungjawaban dua pelaku dengan pembagian peran, dan penerapan Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 pada perkara yang terjadi setelah berlakunya KUHP Nasional. Penelitian terdahulu mengenai Tramadol banyak menitikberatkan pada pembuktian barang dan pertimbangan hakim, sedangkan penelitian mengenai Trihexyphenidyl lebih banyak membahas penyalahgunaan atau putusan tertentu.

Penelitian ini juga memperbarui dasar regulasi OOT dengan menggunakan PerBPOM Nomor 12 Tahun 2025, serta memasukkan UU Nomor 1 Tahun 2026 karena tempus delicti berada pada Mei 2026. Dengan demikian, analisis tidak hanya mengulang rezim UU Nomor 36 Tahun 2009, tetapi menempatkan perkara pada kerangka hukum yang berlaku ketika perbuatan terjadi.

4. KESIMPULAN

Pertama, pertanggungjawaban pidana dalam perkara peredaran Tramadol dan Trihexyphenidyl harus ditentukan berdasarkan unsur pasal yang benar-benar dapat dibuktikan. Pasal 435 UU Nomor 17 Tahun 2023 mensyaratkan adanya perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Sementara itu, Pasal 436 ayat (2) berfokus pada praktik kefarmasian yang dilakukan tanpa keahlian dan kewenangan dan berkaitan dengan obat keras. Berdasarkan fakta perkara yang ditelaah, Pasal 436 ayat (2) mempunyai hubungan yang lebih langsung apabila bukti utama menunjukkan bahwa Pelaku I dan/atau Pelaku II melakukan pengadaan, penyimpanan, atau pendistribusian obat keras tanpa kewenangan. Pasal 435 tetap dapat digunakan apabila tersedia bukti yang cukup mengenai ketidaksesuaian standar atau persyaratan sediaan farmasi. Hasil laboratorium yang mengidentifikasi lima tablet Tramadol dan tujuh belas tablet Trihexyphenidyl tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh unsur Pasal 435.

Kedua, pembagian peran Pelaku I dan Pelaku II dapat dianalisis sebagai turut serta berdasarkan Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 apabila terbukti adanya kesepakatan, pengetahuan, dan kehendak bersama untuk melakukan peredaran obat keras. Pelaku I mempunyai peran memperoleh dan menawarkan obat, sedangkan Pelaku II menyimpan obat dan menerima pembayaran. Jika kedua peran tersebut terbukti merupakan bagian dari satu rencana yang saling melengkapi, bentuk turut serta lebih tepat daripada langsung menyebut Pelaku II sebagai pembantu. Namun, jika bukti hanya menunjukkan bantuan tanpa keterlibatan dalam pelaksanaan utama, Pasal 21 mengenai pembantuan perlu dipertimbangkan. Karena peristiwa terjadi pada 29 Mei 2026, Pasal 20 dan Pasal 21 UU Nomor 1 Tahun 2023 serta penyesuaian denda dalam UU Nomor 1 Tahun 2026 merupakan ketentuan yang relevan.

Berdasarkan hasil penelitian, penuntut umum perlu memisahkan secara jelas pembuktian mengenai status obat, standar dan persyaratan sediaan farmasi, kewenangan pelaku, serta kesengajaan dan kerja sama antarpelaku. BPOM juga perlu terus memperkuat pengawasan terhadap OOT melalui sarana distribusi resmi dan pengawasan peredaran daring. Bagi penelitian selanjutnya, diperlukan analisis lebih banyak putusan setelah berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2023 untuk melihat konsistensi penerapan Pasal 435 dan Pasal 436 ayat (2).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pamulang dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.

INFORMASI PENDANAAN

Penelitian ini tidak menerima pendanaan dari pihak mana pun.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Penulis merupakan penulis tunggal yang melakukan konseptualisasi, penelusuran bahan, analisis, dan penulisan naskah.

PERNYATAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam penelitian dan penerbitan artikel ini.

PERNYATAAN ETIKA PUBLIKASI DAN ORISINALITAS

Penulis menyatakan bahwa naskah ini asli, belum pernah diterbitkan, dan tidak sedang dalam proses penelaahan di jurnal lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Laka, M. T., Matondang, M., Faloygama, G. P., Harsanty, I., Sari, A., Meutuah, R., Komaria, N., Kusumaning Putri, S. C., Umarcina, N., & Fitryantica, A. (2024). Penyusunan tentang pertanggungjawaban hukum terhadap penyalahgunaan Tramadol dan Heximer di kalangan remaja di Kampung Sampay, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(3), 23–29. <https://doi.org/10.59066/jppm.v3i3.758>
- Maharani, N., & Mumpuni, N. W. R. (2025). Juridical analysis of the criminal act of distributing Trihexyphenidyl (Case study: Decision Number 24/Pid.Sus/2024/PN Smn and Decision Number 288/Pid.Sus/2024/PN Yyk). *Legal Brief*, 14(3), 751–763. <https://doi.org/10.35335/legal.v14i3.1408>
- Muntashir, I. M., & Mita, S. R. (2026). Tinjauan yuridis terhadap peredaran obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan tanpa izin edar di sarana tidak berizin dalam perspektif UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Farmaka*, 24(2), 77–92. <https://doi.org/10.24198/farmaka.v24i2.71100>
- Novianto, A. R., & Suryono, A. (2025). Penanganan terhadap peredaran obat keras berbahaya ilegal Trihexyphenidyl pasca pencatatan izin edar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 11(1). <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4899897>
- Sari, D. W., Iriyanto, E., & Nugroho, F. M. (2022). Pertimbangan hakim dalam tindak pidana pengedaran sediaan farmasi obat Tramadol. *Jurnal Yudisial*, 15(1), 65–81. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.524>
- Viranda, J., & Efri, Y. (2025). Kajian yuridis penjualan obat keras berdasarkan Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN.Bkt. *Sumbang12 Law Journal*, 4(1), 1–10. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/smb12lj/article/view/6867>
- Wahyono, A. W. P., & Sugama, I. D. G. D. (2022). Tindak pidana terhadap pelaku penyalahgunaan obat Trihexyphenidyl dalam perspektif hukum kesehatan. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 11(7), 1463–1473. <https://doi.org/10.24843/KW.2022.v11.i07.p5>